



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Yeti Purwati alias Yeyet binti Utom, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Citugu RT 002 RW 005 Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi, sebagai **Penggugat**;

melawan

Endang Suhaedi alias Endang bin E. Kosasih, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kampung Citugu RT 002 RW 005 Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal hari 03 Januari 2022 dalam register perkara Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Cbd, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 07 Oktober 1991 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolak Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah 326/20/X/1991 Tertanggal 07 Oktober 1991;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama yang beralamat di Kampung Citugu RT 002 RW 005 Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi, sebagai tempat kediaman bersama;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak/keturunan yang bernama;

- Risna Apriani (umur 29 tahun)
- Fitri Listiani (umur 27 tahun)
- Sari Rismawati (umur 22 tahun)
- Siti Hani Waldah (umur 19 tahun)
- Ajeng Siti Nurhamidah (umur 16 tahun)
- Ikhsan Maulana (umur 14 tahun)
- Muhamad Azril Raisal Kahpi (umur 5 tahun)

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan November 1991, kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, hal itu disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Tergugat berbicara kasar yang menyakiti perasaan Penggugat
- b. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal kebutuhan nafkah bersama, sehingga Penggugat harus berusaha dengan cara bekerja untuk mencukupi kebutuhan nafkah bersama
- c. Bahwa Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat

5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sejak November 2021, dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah tidak

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan semenjak itu Tergugat tidak memberikan nafkah sampai dengan sekarang;

6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa Gugatan Cerai Penggugat tersebut telah memenuhi Syarat sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Endang Suhaedi alias Endang bin E. Kosasih**) kepada Penggugat (**Yeti Purwati alias Yeyet binti Utom**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU : Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari penetapan ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.Cbd



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat(1) dan (2) dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dengan demikian Pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk wakil atau kuasanya untuk bertindak hukum mewakili Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah dinasehati oleh Majelis Hakim Penggugat telah mencabut perkaranya dengan sadar tanpa adanya paksaan dan ancaman dari pihak manapun secara lisan pada tanggal 10 Januari 2022 dengan demikian pencabutan perkara tersebut dibenarkan dan data diterima sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cibadak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asa cepat, sederhana dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Cbd;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membyar biaya perkara ini sejumlah Rp420000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muzhirul Haq, S.Ag dan Rojudin, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jenal Mutakin, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muzhirul Haq, S.Ag

Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.

Rojudin, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Jenal Mutakin, S. Ag

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	300.000,00
- PNBP Panggilan Pertama Penggugat	: Rp.	10.000,00
- PNBP Panggilan Pertama Tergugat	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)